



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 45 /C/1996
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DOSEN TELADAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 51 tahun 1996, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan mengadakan pemilihan Dosen Teladan baik Tingkat Fakultas, Tingkat Perguruan Tinggi maupun Tingkat Nasional ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibentuk panitia Pemilihan Dosen Teladan Universitas Mulawarman tahun 1996 dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
c. Nomor 1/U/1995 ;
d. Nomor 024/P/1995.
- Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 402/D/T/1996 tanggal 13 Pebruari 1996

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Dosen Teladan Universitas Mulawarman tahun 1996 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Prof.Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
(Rektor Universitas Mulawarman)

K e t u a : Prof.Dr.Ir.Riyanto,M.Sc.
(Pembantu Rektor I)

Wakil ketua : Drs.H. Atjo Jangnga
(Pembantu Rektor II)

Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA
(Karo Adm. Umum dan Keuangan)

Anggota : 1. Dr.Ir.Daddy Ruchiyat, M.Agr
(Pjs. Dekan Fahutan)

2. Prof.Dr.Ir.Suhartini R.,M.Sc
(Plt. Dekan Faperta)

3. Prof.Issudarsono, SH.
(Dekan Fisipol)

4. Drs. Djoko Setyadi, M.Agr
(Plt. Dekan Fak. Ekonomi)

5. Drs. Masjkur
(Pjs. Dekan FKIP)

6. Drs. Sofyan
(Kasubag Tenaga Edukatif)

Sekretariat : 1. Drs. La Iro
2. H a n a f i

- Kedua : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Pemilihan Dosen Teladan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyaringan calon-calon yang akan dinilai berdasarkan kriteria dengan cara pengukuran yang telah ditentukan ;
 - b. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku pejabat yang berwenang menetapkan Dosen Teladan ;
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Dosen Teladan ;

- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK 1996/1997 dan DIK 1996/1997 Universitas Mulawarman.
- Keempat : Dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan Dosen Teladan, maka kepanitiaan ini dinyatakan selesai dan dibubarkan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 18 April 1996

REKTOR
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.